

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 10 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 10 Tahun 2025 tentang **Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau.**
 - **Nomor/Tahun:** 10 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019**.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010** tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010**.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017** tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).
 - **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016** tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024**.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Membentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal (UPT SPNF) guna meningkatkan pelayanan teknis operasional dan penunjang di bidang pendidikan nonformal di Kota Lubuk Linggau.
- **Tugas Pokok:** UPT SPNF bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat.
- **Fungsi Utama:**
 - Perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan nonformal.
 - Pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kesiswaan, dan keuangan UPT SPNF.
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.
 - Menjalin hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, masyarakat, dan dewan pendidikan.
- **Susunan Organisasi:** Terdiri dari Kepala UPT SPNF dan Urusan Tata Usaha (yang dilaksanakan oleh pelaksana atau jabatan fungsional dengan tugas tambahan).

- **Tata Kerja:** Menekankan pada prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas, baik secara internal maupun dalam hubungan dengan instansi terkait.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Peraturan pembentukan lembaga teknis (UPT) baru di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
-

5. Informasi Tambahan

- Pembentukan UPT ini merupakan tindak lanjut dari pedoman klasifikasi UPTD yang diatur dalam Permendagri 12/2017.
 - Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada APBD Kota Lubuk Linggau.
-